

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Munculnya kasus korupsi di Indonesia memiliki dampak yang sangat serius terhadap masyarakat. Korupsi adalah masalah global yang meresap dengan efek merugikan pada kinerja ekonomi, stabilitas politik, dan integrasi masyarakat (Sovianti, 2019:31).

Korupsi telah memberikan pemberitaan kepada awak media yang saat ini meliputi media online dan media cetak, momen khusus yang digunakan sebagai berita yang disebut *headline* (berita utama). Melalui proses tersebut, isu-isu yang diangkat oleh media saat menyaksikan peristiwa tersebut tidak terlepas dari perspektif yang dibangun dalam peliputan kasus korupsi suap yang dilakukan oleh Mardani H. Maming.

Media massa menyampaikan pesan yang aneka ragam dan aktual tentang lingkungan sosial dan politik. Surat kabar menjadi media massa untuk mengetahui berbagai peristiwa politik yang aktual yang terjadi diseluruh penjuru dunia. Radio dan televisi sebagai media massa elektronik juga menyampaikan berbagai kejadian dan berita yang dibutuhkan oleh masyarakat (Anwar, 2011:8).

Informasi telah menjadi kebutuhan untuk manusia, dan pada saat yang sama media memiliki peran strategis untuk menginformasikan kepada publik. Ketika media menginformasikan kepada masyarakat, mereka menyebarkan berita tersebut baik melalui media cetak maupun media online.

Adapun berita yang membahas tentang kasus korupsi suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh Mardani H. Maming di Kabupaten Tanah Bumbu. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menahan Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming dengan diduga menerima aliran uang sebesar Rp. 104,3 Miliar dalam kurun waktu 2014-2020 dari pihak swasta terkait perizinan usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP).

<https://nasional.tempo.co/read/1616946/kpk-sebut-mardani-h-maming-terima-suap-rp-1044-miliar-dalam-kurun-2014-2020>

Mantan eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming yang juga termasuk dalam struktur kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai bendahara umum dan ia juga merupakan seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mardani H. Maming pernah menjabat menjadi anggota DPRD Tanah Bumbu (2009 – 2010) dan setelah selesai menjabat sebagai anggota DPRD, Mardani H. Maming melanjutkan karir politiknya menjadi Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dua periode (2010-2015) dan (2016-2018).

Mardani H. Maming ditetapkan menjadi tersangka pada 28 juli 2022. KPK menjelaskan bahwa eks Bupati Mardani H. Maming diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan menyetujui peralihan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) dari PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BPKL) ke PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN).

Dikutip dari Tempo.co terdakwa korupsi perizinan tambang batu bara, Mardani H. Maming divonis 10 tahun penjara dan denda Rp. 500 Juta subsider 4

bulan kurungan badan saat sidang putusan dipengadilan Negeri Banjarmasin (Tempo.co Jum'at, 10 Februari 2023).

Dikutip dari Suara.com mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming menanggapi vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Banjarmasin terhadapnya atas kasus korupsi yang menjeratnya. Dia menilai vonis hakim yang menyatakannya bersalah merupakan fitnah (suara.com Jum'at 10 Februari 2023).

Dari kutipan isi berita tersebut beberapa berita sebagai contoh kasus korupsi suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) eks Bupati Tanah Bumbu menilai vonis hukumannya merupakan fitnah dilansir dari suara.com. Mardani H. Maming berdalih uang Rp 118 Miliar yang diterimanya dari mantan Direktur PT. Prolindo Cipta Nusantara (PCN) almarhum Henry Soetio, bukan dana dari tindak pidana korupsi, melainkan keuntungan perusahaannya.

Kemudian majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Mardani H. Maming, ia dinyatakan bersalah atas perbuatan korupsi yang menjeratnya. Terdakwa Mardani H. Maming dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 110,6 Miliar subsider 2 tahun kurungan badan. Adapun terdakwa tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa.

Dikutip dari Tempo.co dalam fakta persidangan, hakim menilai terdakwa Mardani H. Maming menerima hadiah uang fee secara bertahap lewat transfer ke rekening PT. Trans Surya Perkasa dan PT. Permata Abadi Raya dan penerimaan

uang tunai lewat Rois Sunandar dan M. Aliansyah. Penerimaan hadiah itu akibat terdakwa Mardani H. Maming memerintahkan membuat dan mendatangkan SK Bupati Tanah Bumbu Nomor 296 Tahun 2011 tentang persetujuan Pelimpahan IUP Operasi Produksi Batu Bara PT. Bangun Karya Pratama Lestari kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara. Mardani H. Maming juga menerima tiga buah jam Richard Millie dengan harga total Rp. 8,1 Miliar, yakni RM 07-01 white girls seharga Rp. 1,9 Miliar, RM 11-03 seharga Rp. 3 Miliar, dan RM 11-02 seharga Rp. 3,2 Miliar.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mendakwa Mardani H. Maming atas kasus suap dan gratifikasi. Pada dakwaan alternatif pertama, Mardani didakwa melanggar pasal 12 huruf b juncto pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Adapun dakwaan kedua, pasal 11 huruf b juncto pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001.



Gambar 1.1 Headline berita Tempo.co

(Tempo.co diakses 10 Februari 2023 pukul: 13:04 WIB)

Pemberitaan mengenai kasus korupsi suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) dimulai pada bulan Juni 2022 – Maret 2023, menjadi topik dan juga menarik perhatian masyarakat karena suap yang diterima hingga ratusan Miliar dan juga awak media. Berbagai media menilai kasus suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming.

Pemberitaan mengenai setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah mengandung nilai dari unsur berita yang sering terjadi atau baru saja terjadi, akibat (*impact*) hal yang berdampak luas, informasi (*information*) hal yang dapat menghilangkan ketidakpastian, konflik (*conflict*) konflik atau pertentangan, orang penting (*public figure/news maker*) tentang orang-orang penting menjadi figuran publik, sehingga apa yang dilakukan atau apa yang terjadi pada dirinya menarik perhatian publik untuk ingin mengetahuinya, ketertarikan manusia (*human interest*) hal yang menggetarkan hati, mengungghah perasaan, mengusik jiwa (Suryawati, 2011:78).

Sekilas tentang media berita Tempo.co dan Suara.com yang memberitakan kasus korupsi suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) terlihat perbedaan yang mengkontruksi realitas media online tersebut. Kontruksi media yang dibuat dalam pemberitaan bergantung pada orientasi media atau pada faktor politik dan ekonomi dari media itu sendiri. Media memiliki subjektivitas, dasar ideologi ketika membuat berita. Fenomena pemberitaan inilah menarik untuk dikaji karena pada akhirnya masyarakat sulit mengetahui kebenaran berita yang sebenarnya.

Penulis mengambil permasalahan penelitian melalui media Tempo.co karena media online Tempo.co *credible*, berani mengambil sikap atas berita yang dibuat oleh Tempo.co.

Penulis mengambil permasalahan penelitian melalui media Suara.com karena media online Suara.com sering menampilkan peristiwa yang dianggap pro dan kontra didalam masyarakat sehingga menimbulkan perdebatan tiada ujung.

<https://yoursay.suara.com/kolom/2022/03/10/105635/suaracom-dalam-pandangan-saya>

Salah satu cara untuk mengkaji bagaimana fakta dikonstruksi dalam berita media adalah dengan membingkai analisisnya. Framing adalah bingkai yang membatasi informasi terpilih dan menarik perhatiannya dalam berita. Pembingkai kemudian memengaruhi bagaimana peristiwa itu diceritakan dan akhirnya dibingkai. Dengan demikian, analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas (isu, peristiwa, aktor, kelompok, dll) dibingkai oleh media. Pembingkai terjadi karena proses pembuatan. Realitas sosial tersebut dimaknai dan dikolaborasi dengan beberapa makna yang pada akhirnya akan ditampilkan dalam berita (Eriyanto, 2012:3).

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik melakukan penelitian masalah ini yang berbentuk proposal dengan mengangkat judul penelitian ini **“Pembingkai Berita Vonis 10 Tahun Kasus Korupsi Suap Mardani H. Maming Di Media Online Tempo.co dan Suara.com Edisi Februari - Maret 2023”**

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang akan dibuat oleh penulis, maka didapatkan sebuah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Bagaimana pembingkaiian berita vonis 10 tahun kasus korupsi suap Mardani H. Maming media online Tempo.co dan Suara.com edisi Februari – Maret 2023 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembingkaiian berita vonis 10 tahun kasus korupsi suap Mardani H. Maming media online Tempo.co dan Suara.com edisi Februari – Maret 2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan bahwasannya berita merupakan fakta atau kejadian yang aktual dan di bingkai oleh media, lebih khusus bagi penelitian komunikasi yang berkaitan dengan perkembangan ilmu komunikasi. Secara khusus, perkembangan penelitian kualitatif menyangkut pembentukan berita di media online.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian media yang berkaitan dengan analisis framing di masa yang akan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi media yang diteliti, dalam pemberitaannya terkait analisis

framing terhadap pemberitaan media online Tempo.co dan Suara.com dalam pemberitaan kasus korupsi suap yang dilakukan oleh Mardani H. Maming.

